



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 206 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat dari Dewan Pimpinan Pusat Petani tanggal 12 Djanuari 1963 No. 08/Org-1/XIX/1963;
b. surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tanggal 24 Agustus 1963 No. Des 2/19/63;
- Menimbang : a. bahwa berhubung pengangkatan Saudara Muis Hassen sebagi Gubernur/Kepala Daerah Kalimantan Timur , dalam kedudukannya tidak dapat merangkap sebagai anggota D.P.R.-G.R. untuk golongan Karya Tani;
b. bahwa Saudar Asmuransjah anggota Persatuan Tani Nasional, dapat ditundjuk menggantikan Saudara Muis Hassan sebagai anggota D.P.R.-G.R. wakil golongan Karya-Tani;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasr;
2. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959;
3. Keputusan Presiden tanggal 30 Djuni 1962 No. 290/M/th,1962;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara MUIS HASSAN dari keanggotaan D.P.R.-G.R. untuk golongan Karya Tani, berhubung dengan pengangkatannya sebagai Gubernur/Kepala Daerah Kalimantan Timur, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selam mendjalankan tugasnja;
- KEDUA : Mengangkat Saudara ASMURANSJAH Anggota Persatuan Tani Nasional sebagai anggota D.P.R.-G.R. wakil golongan Karya-Tani;
- KETIGA : keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan;

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Menteri Pertama/Ketua M.P.R.S,
3. Wakil Menteri Pertama/Ketua D.P.R.-G.R,
4. Wakil Menteri Pertama/Wakil Ketua D.P.A,
5. Menteri Penghubung D.P.R./M.P.R./D.P.A/Depernas,
6. Sekretariat D.P.R.-G.R.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO